



**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SAIF KELSABA, S.AG**, bertempat tinggal di Sri Mulyo RT/RW 003/001

Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmi Letsoin, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Jimmi Letsoin & Partner yang beralamat di Jl. SMAN 1 RT 17 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, email yudha.psty@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan:

**SUYADI**, dahulu bertempat tinggal di RT 003 Dusun 2 Mekar Galih Desa

Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN**

**SAROLANGUN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaifuddin, S.SiT., dkk, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/Sku-15.03.MP.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sarolangun pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

### A. Kronologis

1. Bahwa pada tahun 1980 saudara Nenem Suherman mendapatkan sertifikat tanah nomor 48 atas nama Suyadi melalui program perkembangan dari pemerintah seluas 10.000 M2 atau 1Ha;
2. Selanjutnya pada tahun 1986 rumah saudara Nenem Suherman habis terbakar beserta isinya termasuk surat-surat penting dan sertifikat tanah nomor 47, berdasarkan salinan surat pernyataan saudara Nenem Suherman tertanggal 2 Juni 2002 dan diketahui oleh kepala desa Perdamaian, serta salinan surat keterangan nomor 042/593/VII/Pdm/2002 yang dikeluarkan oleh kepala desa Perdamaian dan salinan surat keterangan dari Kepolisian;
3. Selanjutnya tanah tersebut dijual saudara Nenem Suherman kepada saudara Rudi Hartono berdasarkan salinan kwitansi jual-beli tertanggal 3 Juni 2002;
4. Bahwa pada hari Senin, 1 Oktober 2023 saudara Rudi Hartono mewakafkan tanah tersebut kepada lembaga pendidikan agama islam Ulil Albab, dengan penanggung jawab atas nama Saif Kelsaba, S. AG, (Penggugat) berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf Atas Tanah Untuk Pembangunan Lembaga Pendidikan Agama Islam yang diketahui oleh Kepala Desa Perdamaian dan Kepala Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa benar tanah tersebut bukanlah tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa dari Kepala Desa Perdamaian dengan nomor surat 525/265/XI/Pem/2023, tertanggal 10 November 2023;
6. Pada bulan Juli 2024 Penggugat mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus sertifikat atas nama Suyadi dan disaat itulah Penggugat baru mengetahui bahwa nomor sertifikat atas nama Suyadi bukanlah nomor 47 melainkan nomor 48;
7. Bahwa pada tanggal 26 September 2024 Penggugat telah melakukan Plotting tanah dengan pihak Badan Pertanahan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Srl



Nasional untuk memastikan titik koordinat tanah dan memastikan bahwa tanah tersebut terdaftar di Badan Pertanahan Nasional;

8. Pada tanggal 12 Oktober 2024, saudara Nenem Suherman menerangkan kepada Penggugat bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pembuatan surat pernyataan dan surat keterangan dari kelurahan terkait nomor sertifikat yang dibuat pada tahun 2002;

9. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

10. Bahwa untuk kepastian hukum atas kepemilikan objek bidang tanah, baralasan demi hukum Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Sarolangun;

**B. Analisis Yuridis**

1. Pasal 17 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

2. Bahwa berdasarkan uraian kronologis jual-beli yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2002 antara saudara Nenem Suherman dengan Rudi Hartono dan jual-beli tersebut dibuktikan dengan salinan kwitansi jual-beli dan sudah jelas adanya perjanjian mengikat yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudara Nenem Suherman;

3. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1457 KUHPerdata yang menjelaskan “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Sehingga majelis hakim dapat memutuskan kebenaran hak tanah tersebut;

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan uraian kronologis poin tiga dan empat bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh saudara Rudi Hartono sejak tanggal 3 Juni 2002 dan diwakafkan kepada lembaga pendidikan agama islam Ulil Albab, dengan penanggung jawab atas nama Saif Kelsaba, S. AG, (Penggugat) sejak hari Senin, 1 Oktober 2023, lalu sampai saat ini penguasaan tersebut tidak dipersoalkan oleh masyarakat setempat maupun pihak tergugat atau Desa/Kelurahan ataupun pihak lainnya. dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 24 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “ *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan – pendahuluannya dengan syarat.*

a). *Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*

b). *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”.* Dari penjelasan tersebut tentu hal ini membuktikan sahnya tanah tersebut milik dari pada lembaga pendidikan agama islam Ulil Albab, dengan penanggung jawab atas nama Saif Kelsaba, S. AG, (Penggugat) dan dengan demikian beralasan demi hukum mohon kehadiran majelis hakim yang mulia menyatakan objek bidang tanah adalah sah menurut hukum milik Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa fotokopi/salinan surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lain;

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sri*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata Tergugat yang sampai dengan saat gugatan ini diajukan tidak diketahui keberadaannya maka terindikasi Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yakni menghilangkan hak Penggugat untuk memiliki hak atas objek bidang tanah perkara *a quo*;

Maka dengan uraian yang dikemukakan dan dijelaskan diatas dengan ini Penggugat mohon kepada ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan dan berkenan pula untuk memutuskan perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut:

## II. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sahnya Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah tersebut;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan kembali sertifikat nomor 48 atas nama Suyadi untuk selanjutnya diproses balik nama kepada lembaga pendidikan agama islam Uilil Albab, dengan penanggung jawab atas nama Saif Kelsaba, S. AG;
5. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh pada putusan ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 November 2024 melalui surat tercatat yang dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Poin 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, panggilan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum pada tanggal 28 November 2024 dan tanggal 9

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 serta panggilan-panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat hadir pada persidangan tanggal 8 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang kemudian tidak pernah hadir lagi, maka Majelis Hakim menyatakan persidangan tetap dilaksanakan secara *contradictoir* dan mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik serta berdasarkan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan untuk acara pembuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2002 yang dibuat oleh Nenem Suherman, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Nomor SK/2/II/2025/Sektor Pelawan Singkut tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat oleh Polsek Pelawan Singkut, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keterangan Nomor

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042/593/VII/Pdm/2002 tahun 2002 yang dibuat oleh Kepala Desa Perdamaian, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-3;

4. Fotokopi dari Fotokopi, Kuitansi jual beli tanah antara Nenem sebagai penjual dengan Rudi Hartono sebagai pembeli pada tanggal 3 Juni 2002, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-4;

5. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Wakaf Atas Tanah Untuk Pembangunan Lembaga Pendidikan Agama Islam tanggal 1 Oktober 2023 yang dibuat oleh Rudi Hartono bin Usman, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-5;

6. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor 525/265/XI/Pem/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Perdamaian, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-6;

7. Fotokopi dari Hasil Cetak Sesuai Dengan Asli, Titik Koordinat Tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-7;

8. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Wakaf Atas Tanah Untuk Pembangunan Lembaga Pendidikan Agama Islam tanggal 1 Desember 2024 yang dibuat oleh Rudi Hartono bin Usman, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nenem memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1980an ada program pemerintah yang mengatur apabila ada tanah pekarangan penduduk yang ditinggal maka tanah tersebut akan diundi dan diberikan kepada penduduk yang sudah menikah lalu pada saat tersebut terpilihlah Saya sebagai pemenang undian untuk mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saya mendapatkan tanah milik Suyadi yang mana Suyadi telah meninggalkan tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1986 rumah Saya yang didirikan di tanah tersebut mengalami kebakaran dan rumah Saya tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Srl



terbakar habis, setelah kebakaran tersebut saya tidak pernah mengurus surat-surat ke dinas terkait;

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa tanah tersebut Saya jual kepada Saksi Rudi seluas 1 (satu) hektar dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saya pindah ke singkut karena ikut orang tua pada tahun 1979 dan umur saya pada saat itu sekira 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saya tidak memiliki dokumen terkait kepemilikan tanah tersebut karena belum Saya urus;
- Bahwa Saya mengelola tanah tersebut sejak tahun 1980-2002 kemudian tanah tersebut Saya jual;
- Bahwa dahulu sebagian tanah tersebut saya olah menjadi sawah dan sebagian lagi tanah tersebut terdapat kali namun sekarang tidak ada lagi karena sudah Saya jual ke Saksi Rudi;
- Bahwa setelah melihat bukti kwitansi jual beli, dapat Saya jelaskan bahwa benar kwitansi tersebut adalah pembayaran tanah milik Saya dan pembayaran tersebut sudah lunas;

2. Saksi Karyono memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bertempat tinggal di wilayah Yayasan atau Lembaga Pendidikan agama islam Ulil Albab sudah selama 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Saya sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut sebelum Yayasan atau Lembaga Pendidikan agama islam Ulil Albab berdiri;
- Bahwa setahu Saya, tidak ada warga yang memperlmasalahkan tanah wilayah Yayasan atau Lembaga Pendidikan agama islam Ulil Albab tersebut;
- Bahwa Saya datang atau pindah ke Kecamatan Singkut pada tahun 1991 karena diberikan tanah oleh orang tua dan dulunya adik Saya ikut transmigrasi;
- Bahwa setahu Saya, Objek Tanah tersebut terletak di Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setahu Saya, selain Pondok Pesantren di tanah

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih ada tanaman pohon karet dan semak belukar;

- Bahwa Saya tidak tahu bagaimana Pondok Pesantren tersebut berdiri di tanah tersebut;

3. Saksi Kabar Ismail memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tidak pernah mendengar berita kebakaran rumah Saksi Nenem;
- Bahwa setahu Saya, Penggugat tidak pernah mendatangi Saya untuk menanyakan Suyadi;
- Bahwa Saya tinggal di Kecamatan Singkut sejak umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saya tahu tentang kebakaran dan lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saya, lokasi tanah objek tersebut berada di Dusun Mekar Galih RT 03 Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setahu Saya, tidak ada warga atau orang lain yang mempermasalahkan tanah objek tersebut;

4. Saksi Rudi Hartono memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Objek Tanah tersebut terletak di Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saya membeli tanah tersebut pada tahun 2002 dengan surat keterangan kebakaran;
- Bahwa Saya menguasai tanah tersebut sudah selama 11 (sebelas) tahun dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa setahu Saya, tidak ada warga atau orang lain yang mempermasalahkan tanah objek tersebut;
- Bahwa Saya memperoleh tanah milik Saya tersebut dari Sdr. Nenem pada tahun 2002 dan dulu sempat di tanam pohon karet;
- Bahwa saat Saya membeli tanah tersebut tidak ada sertifikat tanah;
- Bahwa Saya sudah sempat mengurus surat kepemilikan tanah tersebut di Kepala Desa namun sampai saat ini belum selesai;
- Bahwa karena tanah tersebut tidak di urus dan tidak ada

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan maka kemudian saya wakafkan dan pada saat ini pada tanah tersebut masih terdapat semak belukar, kebun karet dan bangunan Yayasan yang dibangun oleh Penggugat;

- Bahwa Saya mengetahui tentang adanya kebakaran rumah ditanah tersebut namun Saya tidak melihatnya;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat 2 (dua) kali karena pada tahun 2023 dan 2024 pejabat atau camatnya berbeda;
- Bahwa Saya belum pernah melihat akta pendirian Pendidikan agama islam Ulil Albab tersebut;

5. Saksi Adang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tinggal di singkut sejak tahun 1978;
- Bahwa Saya pernah mendengar dan melihat rumah Saksi Nenem kebakaran dan rumah tersebut habis total;
- Bahwa Saya tidak ikut undian pada saat pemerintah mengadakan undian tanah;
- Bahwa Saya tidak tahu apa penyebab kebakaran rumah Nenem tersebut, yang Saya ketahui rumah tersebut kebakaran pada siang hari dan tidak ada korban jiwa;

6. Saksi Wahyudi memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya menjadi ketua RT sudah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saya mengetahui lokasi Pendidikan agama islam Ulil Albab dan jarak rumah Saya dari Yayasan tersebut sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa setahu Saya, tidak ada warga atau orang lain yang mempermasalahkan kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saya tinggal di Kecamatan Singkut sejak tahun 2023;
- Bahwa Saya mengetahui lokasi tanah objek dan tidak ada warga atau orang lain yang mempermasalahkan kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Srl



acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat atas tanah yang terletak di Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 48;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan menerapkan beban pembuktian sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* (vide R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, halaman 419);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim karena jabatannya perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya meskipun tidak diajukan eksepsi, tidaklah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata (*in casu* RBg) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan) dan oleh karenanya jangan sampai pada pokok perkara telah diperiksa, namun dalam formalitasnya ternyata terdapat hal-hal yang berakibat tidak dapat

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Srl



dieksekusinya sebuah putusan akibat adanya kekurangan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan tersebut yakni syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat formil, gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;
- b. Syarat materiil, dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 6 (enam) orang saksi yakni Saksi Nenem, Saksi Karyono, Saksi Kabar Ismail, Saksi Rudi Hartono, Saksi Adang dan Saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat yang tercantum menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Saif Kelsaba, S.Ag., secara pribadi dengan petitum poin 3 (tiga) yakni "*Menyatakan sahnya Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah tersebut*" dan petitum poin 4 (empat) yakni "*Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan kembali sertifikat nomor 48 atas nama Suyadi untuk selanjutnya diproses balik nama kepada lembaga pendidikan agama islam Ulil Albab, dengan penanggung jawab atas nama Saif Kelsaba, S. AG*";

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Wakaf Atas Tanah Untuk Pembangunan Lembaga Pendidikan Agama Islam tanggal 1 Desember 2024 (*vide* bukti P-8) serta keterangan Saksi Rudi Hartono pada pokoknya menyebutkan bahwa Rudi Hartono telah mewakafkan sebidang tanah seluas 1 ha (10.000 m<sup>2</sup>) untuk pembangunan pesantren dan ataupun lembaga pendidikan agama Islam yang berlokasi di Desa Perdamaian Dusun 2 Singkut 5 Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Jambi kepada Lembaga Pendidikan Agama Islam Yayasan Ulil Albab Singkut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan "*Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan*



*diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”;*

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan “*Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan “*Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas*”;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan “*Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari: a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; b. wakaf; c. hibah; d. hibah wasiat; dan e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah menyatakan “*Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial*”;

Menimbang, bahwa secara umum, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan. Dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

- a. Diskualifikasi *in person*;





Yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*) atau orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum seperti orang yang berada di bawah umur atau perwalian/pengampunan;

b. Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Salah sasaran pihak yang digugat, bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Sip/1975 menyatakan bahwa seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan sengketa adalah tidak tepat karena keliru menarik pihak yang ditarik sebagai tergugat;

c. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap padahal masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Pasal 8 Rv menyatakan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) sehingga berdasarkan ketentuan tersebut praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas. Dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu antara lain:

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta;

b. Tidak jelasnya objek sengketa;

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah yakni tidak disebutnya batas-batas objek sengketa tanah, luas tanah berbeda

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Srl



dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan/atau tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai oleh Tergugat;

c. Petitum gugat tidak jelas;

Bentuk petitum yang tidak jelas antara lain petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum yang mana hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, selain itu petitum yang tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternatif maka petitum tidak dapat ditolerir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur;

d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Dalam praktik peradilan terdapat dua pandangan yang berbeda yang mana pandangan pertama menilai pencampuran wanprestasi dengan PMH merupakan gugatan yang obscur libel, sedangkan pandangan kedua menilai pencampuran tersebut harus dilihat secara kasuistik dengan melihat hubungan posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang seharusnya menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Yayasan Ulil Albab Singkut dan bukanlah Saif Kelsaba, S.Ag., meskipun yang bersangkutan merupakan pengurus/penanggung jawab atas Yayasan Ulil Albab Singkut karena yang berkepentingan atas sebidang tanah seluas 1 ha (10.000 m<sup>2</sup>) di Desa Perdamaian Dusun 2 Singkut 5 Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun adalah Yayasan Ulil Albab Singkut yang telah menerima wakaf dari Rudi Hartono sehingga Saif Kelsaba, S.Ag., bukanlah pihak yang mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*) secara pribadi atas sebidang tanah tersebut dan oleh karenanya gugatan Penggugat merupakan gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat antara petitum poin 3 dan poin 4 gugatan Penggugat merupakan petitum-petitum yang saling kontradiktif karena petitum poin 3 (tiga) berbunyi "*Menyatakan sahnya Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah tersebut*", sedangkan petitum poin 4 (empat) berbunyi "*Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan kembali sertifikat nomor 48 atas nama Suyadi untuk selanjutnya diproses balik nama kepada lembaga pendidikan agama islam Ulil Albab, dengan penanggung jawab atas nama Saif Kelsaba, S. AG*" yang mana menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut saling bertentangan karena tidak mungkin bagi Majelis Hakim di

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Srl



satu sisi menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah dalam perkara *a quo*, akan tetapi di sisi lain memerintahkan agar Turut Tergugat membalik namakan sertifikat hak milik tanah tersebut menjadi atas nama Yayasan Ulil Albab Singkut padahal Penggugat dan Yayasan Ulil Albab Singkut merupakan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat termasuk gugatan yang tidak terang atau tidak jelas (*obscuur libel*) dalam bentuk petitum gugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan hubungan hukum atau perbuatan yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, selain itu baik bukti surat maupun saksi-saksi yang telah dihadirkan Penggugat dalam persidangan juga tidak ada yang menerangkan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan *error in persona* dalam bentuk telah keliru dalam menarik pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* seharusnya bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, melainkan gugatan pengesahan jual beli yang mana gugatan tersebut melibatkan pihak-pihak terkait seperti Rudi Hartono, Nenem, dan Suyadi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa bukti transaksi jual beli antara Rudi Hartono dan Nenem hanya berupa kuitansi jual beli tanah yang mencantumkan Nenem sebagai penjual dan Rudi Hartono sebagai pembeli pada tanggal 3 Juni 2002 (*vide* bukti P-4). Sementara itu Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "*Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai perlu adanya pengesahan atas jual beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 48 sebelum hak atas tanah tersebut dapat beralih secara sah. Dengan adanya pengesahan tersebut, pembeli berhak mengajukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sri



permohonan balik nama sertifikat sehingga kepemilikan tanah tersebut dapat didaftarkan atas nama dirinya sendiri. Setelah proses balik nama selesai, pembeli memiliki hak penuh untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk untuk menghibahkannya kepada pihak lain atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya sebagaimana tersebut di atas, menjelaskan bahwa bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyatakan bahwa "*apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Para Penggugat maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena gugatan Penggugat merupakan gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person* dan telah keliru dalam menarik pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) serta gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak terang atau tidak jelas (*obscuur libel*) dalam bentuk petitum gugat tidak jelas sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan acara formil dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka substansi perkara *a quo* belum dapat dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan oleh karena itu pemeriksaan tidak dilanjutkan pada materi pokok gugatan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.923.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H. dan Dzacky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, dengan dihadiri oleh Rosmalia Maretta, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari dan tanggal putusan diucapkan kepada Penggugat, sedangkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat melalui surat tercatat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.-

Meterai Rp10.000,00/TTD.-

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

TTD.-

Dzacky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.-

Rosmalia Maretta, S.H.

## Perincian biaya

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP     | Rp 30.000,00   |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK      | Rp 142.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan            | Rp 651.000,00  |
| 4. Biaya PNBP Panggilan       | Rp 30.000,00   |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp1.040.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya PNBP PS	Rp 10.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.923.000,00

(satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah)